



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Irawan Saputra;
2. Tempat lahir : Unsum;
3. Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 11 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Unsum RT001
RW000, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun (Karyawan PT Riung
Mitra Lestari);

Terdakwa Bayu Irawan Saputra ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/07/III/2023/ RESKRIM tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa Bayu Irawan Saputra telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bayu Irawan Saputra melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
- 1 (satu) buah helm kerja warna biru bertuliskan "RIUNG";
- 1 (satu) lembar baju kemeja kerja lengan panjang berwarna coklat muda bertuliskan "RIUNG";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 16 GB merk SanDisk berisi rekaman camera cctv dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 12 maret 2023 sekitar jam 21.40 WIB di area parkir unit ready PT. Riung Mitra Lestari;

Dikembalikan kepada PT. Riung Mitra Lestari melalui saksi an. Rony Gunawan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAYU IRAWAN SAPUTRA, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2023, bertempat di area parkir unit ready pada PT. Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km. 67 Desa Wayun Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.20 wib terdakwa berangkat dari rumah di desa Unsum menggunakan sepeda motor lalu terdakwa parkir di parkir pos Security Murai I di simpang Sayu, kemudian terdakwa ikut bus jemputan karyawan sampai di mine office PT. Riung Mitra Lestari di Km.67 setelah itu terdakwa absen dan menerima arahan dari GL Mine Power dan terdakwa diperintahkan untuk membawa mobil dumptruck HINO nomor lambung DT-279 selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib terdakwa berangkat mengemudikan DT-279 menuju PIT Kasturi berbarengan dengan saksi FRETTI yang juga mengemudikan mobil dump truck DT-278, sesampainya di PIT Kasturi parkir didepan bekas kantor PT. Riung Mitra Lestari dan tidak lama kemudian hari hujan lalu terdakwa turun dan masuk kedalam kantor lama tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib datang mobil box yang membawa nasi yang dikemudikan oleh saksi FERDI WAHYU kemudian dikarenakan hari hujan sehingga tidak dimungkinkan untuk bekerja karena jalan licin sehingga terdakwa berinisiatif untuk pulang kerumah dengan menumpang mobil box yang dikemudikan oleh saksi FERDI WAHYU yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FRETTI

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam mobil box dan duduk dikursi belakang, lalu mobil yang di tumpangi tersebut berangkat menuju arah simpang Sayu dan ketika hendak melintasi office PT. Riung Mitra Lestari saat itu terdakwa mengajak saksi FRETTI untuk melakukan pencurian radio di area parkir tersebut namun saksi FRETTI tidak mau / tidak berani sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi FERDI untuk berhenti dan menunggu dipinggir jalan dekat warung;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dan berjalan kaki menuju arah parkir unit ready melewati jalan tanggul/ batas area perusahaan yang merupakan area semak-semak untuk masuk menuju kedalam parkir unit ready dimana mobil dump truck/ DT-3183 terparkir, kemudian terdakwa membuka pintu samping kiri kabin mobil dump truck/ DT3183 setelah itu terdakwa memanjat naik dan masuk kedalam kabin, selanjutnya terdakwa mengambil gunting dan obeng yang ada dibagian atas kabin setelah itu terdakwa menggunting kabel antena lalu membuka semua bautnya dengan cara dicongkel menggunakan obeng setelah itu terdakwa melepas soket penghubung arus kemudian mengangkat 1 (satu) unit Radio merk motorolla XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 tersebut selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas ransel biru yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa menelepon saksi FRETTI untuk menunggu didepan pintu masuk/mine gate kemudian terdakwa turun dari mobil dump truck/ DT3183 dan berjalan menuju pintu keluar (mine gate) dan melewati Pos Security kemudian terdakwa masuk kedalam mobil box yang dikemudikan oleh saksi FERDI. Kemudian ketika melewati simpang Sayu terdakwa dan saksi FRETTI turun kemudian terdakwa mengambil sepeda motor diparkiran lalu terdakwa mengatakan kepada saksi FRETTI "antar aku keampah pakai mobilmu lah soalnya harinya hujan" dan saksi FRETTI mengatakan "iya" kemudian terdakwa membonceng saksi FRETTI menuju kerumahnya kemudian setelah sampai dirumah saksi FRETTI mengambil mobil lalu terdakwa masuk kedalam mobil saksi FRETTI kemudian terdakwa menghubungi saksi RAHMADI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk menjual Radio hasil curian tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Radio merk motorolla XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 tersebut terdakwa BAYU IRAWAN SAPUTRA lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Riung Mitra Lestari selaku pemilik yang sah dan dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio merk motorolla XIR M3688 type RIG tersebut untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Riung Mitra Lestari mengalami kerugian lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU IRAWAN SAPUTRA, pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 wib, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2023, bertempat di area parkir unit ready pada PT. Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km.67 Desa Wayun Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.20 wib terdakwa berangkat dari rumah di desa Unsum menggunakan sepeda motor lalu terdakwa parkir di parkir pos Security Murai I di simpang Sayu, kemudian terdakwa ikut bus jemputan karyawan sampai di mine office PT. Riung Mitra Lestari di Km.67 setelah itu terdakwa absen dan menerima arahan dari GL Mine Power dan terdakwa diperintahkan untuk membawa mobil dumptruck HINO nomor lambung DT-279 selanjutnya sekitar pukul 17.30 wib terdakwa berangkat mengemudikan DT-279 menuju PIT Kasturi berbarengan dengan saksi FRETTI yang juga mengemudikan mobil dump truck DT-278, sesampainya di PIT Kasturi parkir didepan bekas kantor PT. Riung Mitra Lestari dan tidak lama kemudian hari hujan lalu terdakwa turun dan masuk kedalam kantor lama tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib datang mobil box yang membawa nasi yang dikemudikan oleh saksi FERDI WAHYU kemudian dikarenakan hari hujan sehingga tidak dimungkinkan untuk bekerja karena jalan licin sehingga terdakwa berinisiatif untuk pulang kerumah dengan menumpang mobil box yang dikemudikan oleh saksi FERDI WAHYU yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi FRETTI masuk kedalam mobil box dan duduk dikursi belakang, lalu mobil yang di tumpangi tersebut berangkat menuju arah simpang Sayu dan ketika hendak

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi office PT. Riung Mitra Lestari saat itu terdakwa mengajak saksi FRETTI untuk melakukan pencurian radio di area parkir tersebut namun saksi FRETTI tidak mau/tidak berani sehingga terdakwa langsung menyuruh saksi FERDI untuk berhenti dan menunggu dipinggir jalan dekat warung;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dan berjalan kaki menuju arah parkir unit ready melewati jalan tanggul/ batas area perusahaan yang merupakan area semak-semak untuk masuk menuju kedalam parkir unit ready dimana mobil dump truck/ DT-3183 terparkir, kemudian terdakwa membuka pintu samping kiri kabin mobil dump truck/ DT3183 dan masuk kedalam kabin, selanjutnya terdakwa mengambil gunting dan obeng yang ada dibagian atas kabin setelah itu terdakwa menggunting kabel antena lalu membuka semua bautnya dengan cara dicongkel menggunakan obeng setelah itu terdakwa melepas soket penghubung arus kemudian mengangkat 1 (satu) unit Radio merk motorolla XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 tersebut yang selanjutnya terdakwa masukkan kedalam tas ransel biru yang terdakwa bawa sebelumnya kemudian terdakwa menelepon saksi FRETTI untuk menunggu didepan pintu masuk/mine gate kemudian terdakwa turun dari mobil dump truck/ DT3183 dan berjalan menuju pintu keluar (mine gate) dan melewati Pos Security kemudian terdakwa masuk kedalam mobil box yang dikemudikan oleh saksi FERDI. Kemudian ketika melewati simpang Sayu terdakwa dan saksi FRETTI turun kemudian terdakwa mengambil sepeda motor diparkiran lalu terdakwa mengatakan kepada saksi FRETTI "antar aku keampah pakai mobilmu lah soalnya harinya hujan" dan saksi FRETTI mengatakan "iya" kemudian terdakwa membonceng saksi FRETTI menuju kerumahnya kemudian setelah sampai dirumah saksi FRETTI mengambil mobil lalu terdakwa masuk kedalam mobil saksi FRETTI kemudian terdakwa menghubungi sdr. CAKDUL (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk menjual Radio hasil curian tersebut;

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Radio merk motorolla XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 tersebut terdakwa BAYU IRAWAN SAPUTRA lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Riung Mitra Lestari selaku pemilik yang sah dan dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Radio merk motorolla XIR M3688 type RIG tersebut untuk dijual dan hasil nya dipergunakan untuk bermain judi online;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Riung Mitra Lestari mengalami kerugian lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RONY GUNAWAN

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa yang kehilangan barang tersebut adalah PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Riung Mitra Lestari/Comdev Officer;
- Bahwa barang milik PT Riung Mitra Lestari yang hilang adalah 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari whatsapp grup perusahaan bahwa telah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang 1 (satu) unit radio pada mobil DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari, selanjutnya saksi selaku Comdev Officer bersama Team IT perusahaan mengecek rekaman camera cctv yang terpasang di kantor/office dan diketahui pengambilan 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 yang sebelumnya terpasang pada unit DT- 3183 tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB dimana terlihat ada 1 (satu) unit mobil box datang dari arah tambang dan parkir di dekat warung tidak lama kemudian ada seseorang berpakaian perusahaan dan memakai helm datang dari arah warung dan berjalan masuk ke area parkir melalui jalan tanggul dan menuju ke mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready kemudian orang tersebut membuka pintu mobil sebelah kiri dan masuk ke dalam kabin selama sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian terlihat mobil box jalan dan orang tersebut keluar dan berjalan menuju mine gate (pintu keluar masuk);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang tersebut dikarenakan wajah pelaku tidak terlihat jelas, tetapi saksi tahu mobil box yang berhenti tersebut adalah mobil catering milik CV. Riana Axa Catering;
- Bahwa driver dari mobil DT-3183 tersebut adalah Terdakwa BAYU IRAWAN SAPUTRA;
- Bahwa setelah dilakukan melakukan pengecekan di dalam kabin unit DT-3183 tersebut saat itu ditemukan 1 (satu) buah gunting kecil warna hijau yang diduga dipergunakan untuk memotong kabel antena radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 tersebut dan pelaku melepas baut dudukan Radio RIG kemudian mengangkat Radio RIG tersebut;
- Bahwa selain gunting, tidak ada lagi yang digunakan untuk mencongkel;
- Bahwa selain radio, tidak ada lagi barang lain yang hilang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Riung Mitra Lestari untuk mengambil 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 milik PT Riung Mitra Lestari tersebut;
- Bahwa driver tidak membawa kunci truk karena kunci ditancapkan di truknya agar dapat digunakan oleh driver selanjutnya;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman cctv yang terjadi hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari telah diserahkan kepada kepolisian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja kerja lengan panjang berwarna coklat muda bertuliskan "RIUNG" adalah benar pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian yang saksi lihat di cctv;
 - Bahwa area PT Riung Mitra Lestari terbuka dan orang asing pun bisa masuk;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Riung Mitra Lestari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FERDI WAHYU**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa yang kehilangan barang tersebut adalah PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi merupakan driver mobil Box milik CV. Riana Axa Catering subkon PT Riung Mitra Lestari dan sudah bekerja sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa barang milik PT Riung Mitra Lestari yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari;

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi berangkat bersama keponakannya atas nama NAWO, dan saksi mengantar nasi kotak menggunakan 1 (satu) unit mobil Box CV. Riana Axa Catering dari Desa Ugang Sayu menuju ke PT Riung Mitra Lestari, saksi mengantar nasi ke office/kantor PT Riung Mitra Lestari Km.67 setelah itu melanjutkan mengantar nasi kotak ke Pit Asoka kemudian dilanjutkan ke Pit Kasturi sekitar pukul 21.00 WIB dan ketika hendak kembali saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi FRETTI WAHYUNO (semuanya warga Desa Unsum) yang mana mereka merupakan karyawan PT Riung Mitra Lestari dan saat itu hari sedang hujan dan mereka hendak ikut pulang dengan menumpang mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi FRETTI WAHYUNO masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang dan ketika hendak melewati kantor/office PT Riung Mitra Lestari km 67 tepatnya di depan warung saat itu tiba-tiba Terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti sehingga saksi memarkirkan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung turun dan mengatakan "andrei (tunggulah)" kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk area ke workshop PT Riung Mitra Lestari melalui semak-semak ke arah tanggul workshop, dan sambil menunggu Terdakwa saat itu saksi sempat turun dan membersihkan kaca dan lampu depan yang kotor terkena lumpur sedangkan untuk Saudara NAWO dan Saksi FRETTI WAHYUNO tetap di dalam mobil, setelah selesai membersihkan kaca dan lampu depan kemudian saksi masuk ke dalam mobil dan kami menunggu di dalam mobil sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa ada menelepon Saksi FRETTI WAHYUNO dan menyuruh kami untuk maju menunggu di depan pintu masuk office" sehingga saksi menjalankan mobil menuju pintu masuk office PT Riung Mitra Lestari dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah dalam menuju pintu keluar dengan memakai tas ransel di punggung dan langsung masuk ke dalam mobil di kursi belakang, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju arah Desa Ugang Sayu dan ketika sampai di simpang empat Ugang Sayu Terdakwa dan Saksi FRETTI WAHYUNO turun dan saksi melanjutkan perjalanan menuju kantor CV. Riana Axa Catering;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa dan Saksi FRETTI WAHYUNO di Pit Kasturi saat itu Terdakwa memang sudah membawa tas ransel dipunggungnya, dan untuk tujuan Terdakwa meminta saksi berhenti ketika mendekati office PT Riung Mitra Lestari kemudian turun berjalan kaki melewati semak-semak ke arah tanggul area workshop PT Riung Mitra Lestari tersebut saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak ada memberitahu, dan hanya disuruh menunggu di mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibawa Terdakwa di dalam tas ranselnya waktu itu karena tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa memang ada beberapa kali ikut menumpang mobil saksi tetapi tidak sering;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan dari dalam keluar melalui pos security pada pintu masuk/keluar saat itu saksi melihat ada pembicaraan antara Terdakwa dengan petugas security akan tetapi Terdakwa sambil berjalan;
- Bahwa saksi tidak ada diajak untuk mengambil barang milik PT Riung Mitra Lestari tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja kerja lengan panjang berwarna coklat muda bertuliskan "RIUNG" dan helm kerja warna biru bertuliskan "RIUNG" adalah benar barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FRETTI WAHYUNO**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi merupakan driver DT (sopir dumptruk) di PT Riung Mitra Lestari dan sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi berangkat kerja dari rumah di Desa Unsum sekitar 16.00 WIB dengan naik bus milik perusahaan/jemputan dan setelah sampai di perusahaan PT Riung Mitra Lestari di kantor/office Km.67 Desa Wayun sekitar pukul 18.00 WIB saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa sesama driver mobil DT kemudian mengisi absen dan mengambil mobil bawaan masing-masing di parkir unit ready, adapun saksi membawa unit DT-278 dan Terdakwa membawa mobil DT-279 selanjutnya sama-sama berangkat menuju PIT Kasturi yang berjarak sekitar 9 (sembilan) kilometer, dan setelah sampai di PIT Kasturi sekitar pukul 18.30 WIB saksi dan Terdakwa kemudian memarkirkan mobil masing-masing di depan bekas kantor lama PT Riung Mitra Lestari kemudian standby di dalam mobil masing-masing karena saat itu harinya hujan dan kami menunggu hingga sekitar pukul 21.00 WIB tetapi hujan tidak juga reda dimana tidak memungkinkan untuk bekerja karena jalan licin, selanjutnya saksi mengirimkan pesan WA kepada temannya sesama warga Desa Unsum atas nama FERDI WAHYU yang bekerja membawa mobil box milik CV. Riana Axa Catering yang isinya apabila datang ke kantor lama di PIT Kasturi nanti saksi ikut pulang karena hari hujan, dan tidak lama kemudian datang mobil Box yang dikemudikan oleh Saksi FERDI WAHYU kemudian saksi turun dan masuk ke dalam mobilnya di kursi belakang sopir dan saat itu Terdakwa masuk ke dalam mobil box di kursi belakang di samping kirinya, selanjutnya mobil berangkat ke arah simpang sayu adapun saat itu Terdakwa ada berbisik juga ikut kepada saksi yang mana Terdakwa mengajaknya untuk mengambil Radio RIG pada mobil yang parkir di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari, tetapi saksi mengatakan kalau ia tidak berani, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau gitu biar aku aja yang mengambil kamu tunggu di mobil saja nanti kutelpon kalau sudah selesai" kemudian ketika mobil mendekati kantor PT Riung Mitra Lestari saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi FERDI WAHYU untuk berhenti sebentar dan setelah mobil berhenti saat itu Terdakwa langsung turun berjalan menuju area parkir unit ready melalui semak-semak

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikiri jalan dan saksi hanya diam menunggu di dalam mobil dan Saksi FERDI WAHYU saat itu turun membersihkan kaca dan lampu mobil yang tertutup lumpur dan sampai sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan "jemput aku di depan pintu masuk" kemudian mobil menuju depan pintu masuk dan terlihat Terdakwa berjalan dari arah office sambil membawa sebuah tas ransel dipunggungnya yang memang sudah dibawa dari awal dan ketika melewati Pos penjagaan Security saat itu saksi melihat Terdakwa sempat bertegur sapa dengan Petugas Security yang kemudian masuk ke dalam mobil selanjutnya melanjutkan perjalanan sampai di simpang Sayu yang kemudian saksi dan Terdakwa turun di simpang Sayu dan mobil Box yang dikemudikan Saksi FERDI WAHYU menuju arah Desa Ugung Sayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "antar aku ke Ampah pakai mobilmu lah soalnya harinya hujan" dan karena tidak bisa menolak saat itu saksi mengatakan "ya", kemudian Terdakwa mengambil sepeda motornya di parkiran simpang Sayu dan membonceng di belakang menuju ke rumah saksi di Desa Unsum yang kemudian ketika saksi sampai di rumah saat itu saksi langsung mengambil mobil dan sepeda motor Terdakwa ditinggal di rumahnya dan berangkat ke Ampah menggunakan mobilnya, adapun setelah sampai di Ampah sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menghubungi seseorang yang akan membeli Radio RIG tersebut yang kemudian kami diarahkan untuk menunggu di Jalan Talohen dan setelah sampai di Jalan Talohen kemudian berhenti dan Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi menunggu di dalam mobil saja dan Terdakwa mendatangi seorang laki-laki yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari mobil saksi dimana posisi Terdakwa waktu itu membelakanginya sehingga tidak melihat transaksi jual beli Radio tersebut dan pencahayaan saat itu remang-remang. Adapun transaksinya sekitar 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan Terdakwa tiba-tiba mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun dana e-wallet milik saksi menggunakan nomor rekening HP 0821-5202-6132, tanpa diminta oleh saksi dan mengatakan "itu untuk biaya minyak mobil", waktu itu saksi tidak ada meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya kami kembali ke Desa Unsum dan setelah sampai di rumah saksi, Terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor dan saksi langsung masuk ke rumah;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tujuan Terdakwa saat itu turun dari mobil Box catering di Km.67 yaitu untuk mengambil Radio RIG di salah satu mobil Dumptruck/ mobil DT yang parkir di area parkir unit ready tetapi saksi tidak tahu pastinya unit mana yang diambil Radionya karena saat itu Terdakwa membawa sebuah tas ransel yang kemungkinan barang yang diambilnya tersebut disembunyikan di dalam tas ranselnya dan saksi tidak ada turut serta ataupun membantu pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena saksi hanya diam di dalam mobil box catering bersama Saksi FERDI WAHYU (driver mobil box catering) dan Saudara NAWO (keponakan Saksi FERDI WAHYU);
- Bahwa Terdakwa memang sudah dari awal membawa tas tansel tersebut karena masing-masing karyawan biasanya selalu membawa tas pada saat kerja yang biasa digunakan untuk menyimpan minuman, makanan serta helm kerja;
- Bahwa radio yang diambil oleh Terdakwa dari kendaraan perusahaan tersebut adalah milik PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli Radio RIG tersebut dan memang saat itu saksi melihat akan tetapi hanya dari kejauhan saja yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan kondisi cahaya remang-remang sehingga tidak melihat wajahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HERMANTO, S.I.P**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsum, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pelaku yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa BAYU IRAWAN SAPUTRA;

- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 milik PT Riung Mitra Lestari;

- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Polsek Gunung Bintang Awai menerima laporan dari pihak PT Riung Mitra Lestari perihal telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 yang sebelumnya terpasang pada unit mobil dumper truck DT-3183 di parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan Hauling PT. MUTU Km 67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB dan hal tersebut diketahui berdasarkan rekaman camera cctv milik perusahaan yang sebelumnya ada 1 (satu) unit mobil box catering CV Riana Axa Catering yang singgah didipinggir jalan hauling dekat warung tidak lama kemudian termonitor seseorang terduga pelaku masuk ke area parkir unit ready dengan berjalan kaki dan masuk ke dalam mobil DT-3183 kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terduga pelaku keluar dari mobil DT-3183 dan berjalan kaki menuju mine gate/pintu keluar masuk perusahaan, selanjutnya penyidik Polsek Gunung Bintang Awai melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta memanggil saksi pengemudi mobil box CV Riana Axa Catering atas nama FERDI WAHYU dimana Saksi FERDI WAHYU menerangkan bahwa membenarkan pada malam itu ketika ia turun dari PIT Kasturi ada Terdakwa dan Saksi FRETTI WAHYUNO menumpang dan ketika mendekati PT Riung Mitra Lestari (depan warung) Terdakwa menyuruh untuk berhenti dan menunggu sedangkan Terdakwa turun dari mobil dan berjalan melalui jalan setapak ke arah workshop PT Riung Mitra Lestari

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt



kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa menelepon Saksi FRETTI WAHYUNO supaya menunggu di depan pintu keluar masuk perusahaan dan Terdakwa keluar dari dalam perusahaan dan juga keterangan Saksi FRETTI WAHYUNO yang menerangkan pada saat di dalam mobil box saat itu Terdakwa mengajak Saksi FRETTI WAHYUNO untuk mengambil radio milik PT Riung Mitra Lestari, namun Saksi FRETTI WAHYUNO menolak karena tidak berani, yang kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil radio tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi FRETTI WAHYUNO untuk mengantar Terdakwa ke Ampah menggunakan mobil untuk menjual radio tersebut kepada seseorang di Jalan Talohen Ampah, sehingga pada hari itu juga Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Gunung Bintang Awai, dipimpin oleh Kapolsek IPDA STEFANUS RANTEALO, S.H., dan diback up oleh unit opsnal Satreskrim Polres Barsel dan juga Unit Reskrim Polsek Dusun Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Unsum, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur dan Terdakwa mengakui telah mengambil Radio RIG milik PT Riung Mitra Lestari pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB, dimana saat mengambil barang Terdakwa menggunakan baju kerja hem lengan panjang warna coklat muda serta memakai helm kerja warna biru serta membawa tas ransel warna biru dan untuk barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 tersebut telah dijual kepada Saksi RAHMADI di Jalan Talohen Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dan pada malam hari itu juga kami mengamankan Saksi RAHMADI beserta berupa 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814 yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri 866TYD0814, tersebut yaitu ketika turun dari mobil box milik CV. Riana Axa Catering kemudian ia berjalan melalui jalan setapak kemudian melewati tanggul area workshop selanjutnya masuk ke area parkir unit ready dan menuju mobil DT-3183 yang sedang parkir kemudian membuka pintu cabin sebelah kiri kemudian memanjat naik dan masuk ke dalam kabin selanjutnya mengambil obeng dan gunting yang berada dibagian atas kabin dan kemudian memotong kabel



antena radio dan membuka baut benahan radio menggunakan obeng dengan cara dicongkel setelah terbuka semua bautnya kemudian Terdakwa melepas soket penghubung arus, dan mengangkat Radio RIG tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya kemudian turun dari mobil DT-3183;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menjual barang hasil dari mengambil milik orang lain berupa 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 kepada Saksi RAHMADI pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Jalan Talohen depan gang Keramat, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas;

- Bahwa barang bukti yang diamankan kemudian disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau, 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru, 1 (satu) buah helm kerja warna biru bertuliskan "RIUNG" dan 1 (satu) lembar baju kemeja kerja lengan panjang berwarna coklat muda bertuliskan "RIUNG", sedangkan untuk barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 tersebut disita dari Saksi RAHMADI selaku pembeli (penadah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **RAHMADI**

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kehilangan barang tersebut adalah PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang milik PT Riung Mitra Lestari yang hilang adalah 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa BAYU IRAWAN SAPUTRA;
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya malam hari itu Terdakwa ada mengirim pesan inbox messenger melalui Facebook kepada saksi mengatakan "Dul Jangan Tidur Aku Hendak Membawakan Radio" dan saksi membalas pesan tersebut dengan mengatakan "seharga berapa" dan dijawab oleh Terdakwa "Rp1.000.000,00" sehingga saksi mengiyakan tawaran tersebut dan bersedia menunggu Terdakwa datang membawa radio yang dimaksud, dan pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa mengirim lagi pesan Inbox messenger facebook menyuruh saksi keluar rumah dan telah menunggu di pinggir Jalan Talohen depan Gang Keramat sehingga saat itu saksi keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan juga membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan isi pesan messenger sebelumnya, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa tepatnya di pinggir Jalan Talohen di depan Gang Keramat RT23, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, saat itu Terdakwa datang menggunakan mobil merah ukuran kecil bersama dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan menyerahkan 1 (satu) unit radio kepada saksi yang saat itu yang diambil oleh Terdakwa dari dalam tas ransel yang diletakkan di depan badannya, kemudian setelah menyerahkan barang tersebut selanjutnya saksi menyerahkan uang

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan harga yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya setelah transaksi tersebut Terdakwa pergi ke arah pasar Ampah sementara saksi langsung pulang ke rumah dengan membawa Radio RIG yang dibeli dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Radio RIG yang sudah dibeli dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut disimpan dirumahnya dan rencananya akan dijual apabila ada yang berminat untuk membelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh barang tersebut darimana karena tidak ada menanyakan darimana Terdakwa memperoleh barang tersebut;
- Bahwa pada saat membeli dari Terdakwa barang tersebut tidak ada disertai dengan kotak yang menunjukkan merk Radio RIG tersebut melainkan saat itu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi barang tersebut tidak terbungkus yang saat itu diambil dari dalam tas ranselnya;
- Bahwa pada saat membeli barang tersebut tidak disertai dengan nota ataupun kuitansi pembelian barang melainkan langsung diserahkan kepada saksi dan saat itu saksi juga secara langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah menerima barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa harga Radio RIG tersebut apabila saksi membelinya dari toko, hanya yang saksi ketahui bahwa harga barang tersebut di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik PT Riung Mitra Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sendirian saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Radio RIG tersebut yaitu dengan cara berjalan melalui dekat warung melewati semak-semak kemudian masuk ke area parkir melewati jalan tanggul dan menuju ke dalam parkir unit ready dimana mobil DT-3183 tersebut terparkir dan setelah sampai kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri kabin DT-3183 setelah itu memanjat naik dan masuk ke dalam kabin;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil gunting dan obeng yang ada dibagian atas kabin setelah itu Terdakwa menggunting kabel antena dan membuka semua bautnya dengan cara dicongkel menggunakan obeng setelah itu melepas soket penghubung arus setelah itu Terdakwa mengangkat Radio RIG tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel biru yang dibawanya kemudian guntingnya ditinggal dan obengnya dibawa setelah itu Terdakwa turun dari mobil DT dan berjalan menuju pintu keluar (mine gate) dan melewati Pos Security dimana saat itu sempat betegur sapa dengan seorang Security orang Flores, saat itu Terdakwa mengatakan "pulang dulu";
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam kabin unit DT-3183 tersebut terdapat obeng dan gunting dikarenakan Terdakwa yang memegang/mengemudikan unit DT-3183 tersebut sehari-hari dan gunting serta obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang memang disimpan di kotak kunci pada bagian atap kabin dan biasa dipergunakan untuk merapikan kabel dan untuk obeng biasa dipergunakan untuk mengencangkan baut-baut yang kendur;
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan PT Riung Mitra Lestari sekitar 18 (delapan belas) bulan dan selain mengemudikan unit DT-3183 terkadang mendapat perintah dari mine power untuk membawa unit lain sesuai kebutuhan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Unsum menggunakan sepeda motor dan parkir di parkiran Pos Security Murai I di simpang Sayu, kemudian dari simpang Sayu naik ikut bus jemputan karyawan sampai di mine office PT Riung Mitra Lestari di Km 67 setelah itu Terdakwa absen dan arahan dari GL. Mine Power dan diperintahkan untuk membawa mobil dumptruck HINO nomor lambung DT-279 kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat mengemudikan DT-279 menuju PIT Kasturi berbarengan dengan Saksi FRETTI WAHYUNO yang juga mengemudikan mobil dump truck DT-278 kemudian sesampainya di PIT Kasturi langsung parkir di depan bekas kantor PT Riung Mitra Lestari dan tidak lama kemudian hari hujan kemudian Terdakwa turun dimasuk ke dalam kantor lama dan sekitar pukul 21.00 WIB datang mobil box yang membawa nasi yang dikemudikan oleh Saksi FERDI WAHYU (warga Unsum) kemudian dikarenakan hari hujan sehingga tidak ada kemungkinan untuk bekerja karena jalan licin Terdakwa berinisiatif untuk pulang ke rumah saja dengan menumpang mobil box yang dikemudikan oleh Saksi FERDI WAHYU, setelah itu Terdakwa dan Saksi FRETTI WAHYUNO masuk ke dalam mobil box dan duduk di kursi belakang adapun di dalam mobil tersebut adalah Saksi FERDI WAHYU, dan keluarganya atas nama NAWO, kemudian ada Saksi FRETTI WAHYUNO dan Terdakwa, setelah itu mobil yang ditumpangi berangkat menuju arah simpang Sayu dan ketika hendak melintasi office PT Riung Mitra Lestari saat itu Terdakwa mengajak Saksi FRETTI WAHYUNO untuk mengambil radio di area parkir akan tetapi Saksi FRETTI WAHYUNO tidak mau/tidak berani sehingga Terdakwa langsung menyuruh Saksi FERDI WAHYU untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan dekat warung kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju arah parkiran unit ready melewati semak belukar/jalan tikus dan masuk melewati jalan tanggul dan menuju ke dalam parkiran unit ready dimana mobil DT-3183 tersebut terparkir dan setelah sampai di dekat mobil DT-3183 kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri kabin DT3183 setelah itu memanjat naik dan masuk ke dalam kabin selanjutnya mengambil gunting dan obeng yang ada di bagian atas kabin setelah itu Terdakwa menggunting kabel antena setelah itu membuka semua bautnya dengan cara dicongkel menggunakan obeng setelah itu melepas soket penghubung arus, setelah itu Terdakwa mengangkat Radio RIG tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel biru yang dibawa kemudian guntingnya di tinggal dan obengnya dibawa setelah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



itu Terdakwa menelepon Saksi FRETTI WAHYUNO untuk menunggu di depan pintu masuk/mine gate dan turun dari mobil DT dan berjalan menuju pintu keluar (mine gate) dan melewati Pos Security dimana saat itu Terdakwa sempat betegur sapa dengan seorang Security orang Flores, saat itu Terdakwa mengatakan "pulang dulu" kemudian masuk ke dalam mobil box yang dikemudikan oleh Saksi FERDI WAHYU dan ketika melewati simpang Sayu saat itu Terdakwa dan Saksi FRETTI WAHYUNO turun kemudian mengambil sepeda motor diparkiran dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi FRETTI WAHYUNO "antar aku ke Ampah pakai mobilmu lah soalnya harinya hujan dan Saksi FRETTI WAHYUNO mengatakan "iya" kemudian Terdakwa memboncengkan Saksi FRETTI WAHYUNO menuju kerumahnya kemudian setelah sampai di rumah Saksi FRETTI WAHYUNO mengambil mobil dan Terdakwa masuk ke dalam mobil FRETTI kemudian menghubungi Saksi RAHMADI untuk membuat janji menjual Radio tersebut dan disepakati seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah sampai di Ampah Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saksi RAHMADI yang sudah menunggu sedangkan Saksi FRETTI WAHYUNO menunggu di dalam mobil, setelah itu. Terdakwa menyerahkan Radio RIG tersebut kepada Saksi RAHMADI dan Saksi RAHMADI menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk dalam mobil Saksi FRETTI WAHYUNO dan Terdakwa mengirim uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi FRETTI WAHYUNO melalui transfer aplikasi e-wallet yang hanya menggunakan nomor hp Saksi FRETTI WAHYUNO, adapun Saksi FRETTI WAHYUNO dalam mengantar ke Ampah tersebut tidak ada meminta imbalan sama sekali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim uang tersebut atas inisiatifnya sendiri setelah itu kembali ke Unsum dan pulang ke rumah;

- Bahwa motivasi Terdakwa mengambil Radio RIG yang terpasang pada DT-3183 tersebut yaitu uang hasil penjualan Radio tersebut akan dipergunakan untuk bermain judi online sampai uangnya habis;
- Bahwa Saksi FERDI WAHYU tidak tahu jika tujuan Terdakwa turun dari mobil box tersebut adalah untuk mengambil Radio RIG milik PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Riung Mitra Lestari untuk mengambil Radio RIG tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil Radio RIG tersebut Terdakwa menggunakan pakaian seragam perusahaan warna coklat muda dan menggunakan helm warna biru serta membawa sebuah tas ransel warna biru;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 16 GB merk SanDisk berisi rekaman camera cctv dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
- 1 (satu) buah helm kerja warna biru bertuliskan "RIUNG";
- 1 (satu) lembar baju kemeja kerja lengan panjang berwarna coklat muda bertuliskan "RIUNG";

Menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik PT Riung Mitra Lestari;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Unsum menggunakan sepeda motor dan parkir di parkir Pos Security Murai I di simpang Sayu, kemudian dari simpang Sayu naik ikut bus jemputan karyawan sampai di mine office PT Riung Mitra Lestari di Km 67 setelah itu Terdakwa absen dan arahan dari GL Mine Power dan diperintahkan untuk membawa mobil dumptruck HINO nomor lambung DT-279;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat mengemudikan DT-279 menuju PIT Kasturi berbarengan dengan Saksi Fretti Wahyuno yang juga mengemudikan mobil dump truck DT-278, kemudian sesampainya di PIT Kasturi langsung parkir di depan bekas kantor PT Riung Mitra Lestari dan tidak lama kemudian hari hujan kemudian Terdakwa turun dimasuk ke dalam kantor lama dan sekitar pukul 21.00 WIB datang mobil box yang membawa nasi yang dikemudikan oleh Saksi Ferdi Wahyu yang merupakan warga Unsum. Bahwa dikarenakan hari hujan sehingga tidak ada kemungkinan untuk bekerja karena jalan licin Terdakwa berinisiatif untuk pulang ke rumah saja dengan menumpang mobil box yang dikemudikan oleh Saksi Ferdi Wahyu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Fretti Wahyuno masuk ke dalam mobil box dan duduk di kursi belakang;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada Saksi Ferdi Wahyu dan keluarganya atas nama Nawo, kemudian ada Saksi Fretti Wahyuno dan Terdakwa. Bahwa setelah itu mobil yang ditumpangi berangkat menuju arah simpang Sayu dan ketika hendak melintasi office PT Riung Mitra Lestari saat itu Terdakwa mengajak Saksi Fretti Wahyuno untuk mengambil radio di area parkir akan tetapi Saksi Fretti Wahyuno tidak mau/ tidak berani sehingga Terdakwa langsung menyuruh Saksi Ferdi Wahyu untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan dekat warung kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju arah parkir unit ready melewati semak belukar/ jalan tikus dan masuk melewati jalan tanggul dan menuju ke dalam parkir unit ready dimana mobil DT-3183 tersebut terparkir;
- Bahwa setelah sampai di dekat mobil DT-3183 kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri kabin DT-3183 setelah itu memanjat naik dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kabin, selanjutnya mengambil gunting dan obeng yang ada di bagian atas kabin setelah itu Terdakwa menggunting kabel antena dan membuka semua bautnya dengan cara dicongkel menggunakan obeng, kemudian melepas soket penghubung arus, setelah itu Terdakwa mengangkat Radio RIG tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel biru yang dibawa, kemudian guntingnya di tinggal dan obengnya dibawa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam kabin unit DT-3183 tersebut terdapat obeng dan gunting dikarenakan Terdakwa yang memegang/mengemudikan unit DT-3183 tersebut sehari-hari dan gunting serta obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang memang disimpan di kotak kunci pada bagian atap kabin dan biasa dipergunakan untuk merapikan kabel dan untuk obeng biasa dipergunakan untuk mengencangkan baut-baut yang kendor;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Fretti Wahyuno untuk menunggu di depan pintu masuk/mine gate dan turun dari mobil DT dan berjalan menuju pintu keluar (mine gate) dan melewati Pos Security dimana saat itu Terdakwa sempat betegur sapa dengan seorang Security kemudian masuk ke dalam mobil box yang dikemudikan oleh Saksi Ferdi Wahyu dan ketika melewati simpang Sayu saat itu Terdakwa dan Saksi Fretti Wahyuno turun kemudian mengambil sepeda motor diparkiran dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fretti Wahyuno "antar aku ke Ampah pakai mobilmu lah soalnya harinya hujan dan Saksi Fretti Wahyuno mengatakan "iya" kemudian Terdakwa memboncengkan Saksi Fretti Wahyuno menuju kerumahnya;

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Saksi Fretti Wahyuno mengambil mobil dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Fretti Wahyuno kemudian menghubungi Saksi Rahmadi untuk membuat janji menjual Radio tersebut dan disepakati seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah sampai di Ampah Terdakwa turun dari mobil dan menemui Saksi Rahmadi yang sudah menunggu, sedangkan Saksi Fretti Wahyuno menunggu di dalam mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Radio RIG tersebut kepada Saksi Rahmadi dan Saksi Rahmadi menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali masuk dalam mobil Saksi Fretti Wahyuno dan Terdakwa mengirim uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fretti Wahyuno melalui transfer aplikasi e-wallet yang hanya menggunakan nomor

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp Saksi Fretti Wahyuno, adapun Saksi Fretti Wahyuno dalam mengantar ke Ampah tersebut tidak ada meminta imbalan sama sekali kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirim uang tersebut atas inisiatifnya sendiri setelah itu kembali ke Unsum dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan PT Riung Mitra Lestari sekitar 18 (delapan belas) bulan dan selain mengemudikan unit DT-3183 terkadang mendapat perintah dari mine power untuk membawa unit lain sesuai kebutuhan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Radio RIG yang terpasang pada DT-3183 tersebut yaitu uang hasil penjualan Radio tersebut akan dipergunakan untuk bermain judi online karena uangnya telah habis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT Riung Mitra Lestari untuk mengambil Radio RIG tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Riung Mitra Lestari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu **Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bayu Irawan Saputra kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik PT Riung Mitra Lestari. Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km. 67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari tersebut yaitu adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan Radio tersebut akan dipergunakan untuk bermain judi online karena uang Terdakwa sebelumnya telah habis digunakan untuk judi online;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Riung Mitra Lestari untuk mengambil maupun menjual 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 tersebut. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Riung Mitra Lestari mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 tersebut bukan milik Terdakwa Bayu Irawan Saputra serta barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Riung Mitra Lestari, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku menghendaki barang yang diambilnya tersebut menjadi dalam penguasaannya, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain maupun keputusan;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Bayu Irawan Saputra dalam mengambil 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814, yang sebelumnya terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yang parkir di area parkir unit ready Perusahaan PT Riung Mitra Lestari yang merupakan barang milik PT Riung Mitra Lestari, terdakwa mengambilnya secara diam-diam dan tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yang sah sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa maksud dari unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang bahwa arti kata memanjat ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (guna memperoleh sesuatu yang dimaksud) dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali sebagai tangga dan alat-alat lain yang dapat dipakai untuk membawa diri keatas. Tetapi dalam pasal ini dalam arti “memanjat” termasuk pula :

- Kedalam rumah melalui lubang yang telah ada sedianya tidak untuk jalan masuk atau keluar;
- Masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
- Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Menimbang bahwa yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan yang agar besar, misalnya membongkat tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Bahwa yang diartikan memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu, demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang bahwa yang diartikan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Bahwa yang dimaksud dengan Pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Dison Bin Dedeh dalam mengambil 1 (satu) unit radio merk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari di Jalan hauling PT MUTU Km.67 Desa Wayun, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 16.20 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Unsum menggunakan sepeda motor dan parkir di parkir Pos Security Murai I di simpang Sayu, kemudian dari simpang Sayu naik ikut bus jemputan karyawan sampai di mine office PT Riung Mitra Lestari di Km 67 setelah itu Terdakwa absen dan arahan dari GL Mine Power dan diperintahkan untuk membawa mobil dumptruck HINO nomor lambung DT-279. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat mengemudikan DT-279 menuju PIT Kasturi berbarengan dengan Saksi Fretti Wahyuno yang juga mengemudikan mobil dump truck DT-278, kemudian sesampainya di PIT Kasturi langsung parkir di depan bekas kantor PT Riung Mitra Lestari dan tidak lama kemudian hari hujan kemudian Terdakwa turun dimasuki ke dalam kantor lama dan sekitar pukul 21.00 WIB datang mobil box yang membawa nasi yang dikemudikan oleh Saksi Ferdi Wahyu yang merupakan warga Unsum. Bahwa dikarenakan hari hujan sehingga tidak ada kemungkinan untuk bekerja karena jalan licin Terdakwa berinisiatif untuk pulang ke rumah saja dengan menumpang mobil box yang dikemudikan oleh Saksi Ferdi Wahyu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Fretti Wahyuno masuk ke dalam mobil box dan duduk di kursi belakang. Bahwa di dalam mobil tersebut ada Saksi Ferdi Wahyu dan keluarganya atas nama Nawo, kemudian ada Saksi Fretti Wahyuno dan Terdakwa. Bahwa setelah itu mobil yang ditumpangi berangkat menuju arah simpang Sayu dan ketika hendak melintasi office PT Riung Mitra Lestari saat itu Terdakwa mengajak Saksi Fretti Wahyuno untuk mengambil radio di area parkir akan tetapi Saksi Fretti Wahyuno tidak mau/ tidak berani sehingga Terdakwa langsung menyuruh Saksi Ferdi Wahyu untuk berhenti dan menunggu di pinggir jalan dekat warung kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju arah parkir unit ready melewati semak belukar/ jalan tikus dan masuk melewati jalan tanggul dan menuju ke dalam parkir unit ready dimana mobil DT-3183 tersebut terparkir;

Menimbang bahwa setelah sampai di dekat mobil DT-3183 kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri kabin DT-3183 setelah itu memanjat naik dan masuk ke dalam kabin, selanjutnya mengambil gunting dan obeng yang ada di bagian atas kabin setelah itu Terdakwa menggantung kabel antena dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka semua bautnya dengan cara dicongkel menggunakan obeng, kemudian melepas soket penghubung arus, setelah itu Terdakwa mengangkat Radio RIG tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel biru yang dibawa, kemudian guntingnya di tinggal dan obengnya dibawa. Bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam kabin unit DT-3183 tersebut terdapat obeng dan gunting dikarenakan Terdakwa yang memegang/ mengemudikan unit DT-3183 tersebut sehari-hari dan gunting serta obeng tersebut adalah milik Terdakwa yang memang disimpan di kotak kunci pada bagian atap kabin dan biasa dipergunakan untuk merapikan kabel dan untuk obeng biasa dipergunakan untuk mengencangkan baut-baut yang kendur;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi Fretti Wahyuno untuk menunggu di depan pintu masuk/mine gate dan turun dari mobil DT dan berjalan menuju pintu keluar (mine gate) dan melewati Pos Security dimana saat itu Terdakwa sempat betegur sapa dengan seorang Security kemudian masuk ke dalam mobil box yang dikemudikan oleh Saksi Ferdi Wahyu dan ketika melewati simpang Sayu saat itu Terdakwa dan Saksi Fretti Wahyuno turun kemudian mengambil sepeda motor diparkiran dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fretti Wahyuno "antar aku ke Ampah pakai mobilmu lah soalnya harinya hujan dan Saksi Fretti Wahyuno mengatakan "iya" kemudian Terdakwa memboncengkan Saksi Fretti Wahyuno menuju kerumahnya;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas bahwa cara terdakwa untuk dapat masuk ke dalam area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari dengan cara berjalan kaki menuju arah parkir unit ready melewati semak belukar/ jalan tikus kemudian masuk melewati jalan tanggul menuju ke dalam parkir unit ready dimana mobil DT-3183 terparkir, serta cara terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit radio merk Motorola XIR M3688 type RIG nomor seri: 866TYD0814 yang terpasang pada mobil dump truck/DT-3183 yaitu dengan memanjat naik dan masuk ke dalam kabin, selanjutnya mengambil gunting dan obeng yang ada di bagian atas kabin setelah itu Terdakwa menggunting kabel antena dan membuka semua bautnya dengan cara dicongkel menggunakan obeng, kemudian melepas soket penghubung arus, setelah itu Terdakwa mengangkat Radio RIG tersebut dan dimasukkan ke dalam tas ransel biru yang dibawa;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



yang diambilnya dilakukan dengan memanjat, memotong dan merusak" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat, memotong dan merusak. Sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
- 1 (satu) buah helm kerja warna biru bertuliskan "RIUNG";
- 1 (satu) lembar baju kemeja kerja lengan panjang berwarna coklat muda bertuliskan "RIUNG";

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 16 GB merk SanDisk berisi rekaman camera cctv dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari;

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik PT Riung Mitra Lestari, maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak PT Riung Mitra Lestari melalui saksi Rony Gunawan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Riung Mitra Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Irawan Saputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bayu Irawan Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
 - 1 (satu) buah helm kerja warna biru bertuliskan "RIUNG";
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kerja lengan panjang berwarna coklat muda bertuliskan "RIUNG";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 16 GB merk SanDisk berisi rekaman camera cctv dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir unit ready PT Riung Mitra Lestari;

Dikembalikan kepada PT Riung Mitra Lestari melalui saksi Rony Gunawan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa, Tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Sya'bun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Na'im, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan
serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)